



UNIVERSITAS AIRLANGGA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 - Telp. (031) 5995247 Fax. (031) 5923584
laman: <http://lppm.unair.ac.id>; e-mail: penelitian@lppm.unair.ac.id, pengmas@lppm.unair.ac.id

**KONTRAK PENELITIAN
SKEMA HIBAH RISET MANDAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR: 213/UN3.15/PT/2022**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. GADIS MEINAR SARI** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga yang berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Airlangga; selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. ANNIS CATUR ADI** : Dosen/ Peneliti pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Skema Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

Kontrak Penelitian Skema Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga Tahun 2022 ini berdasarkan kepada:

1. Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022;
2. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 251/UN3/2022, tanggal 27 Januari 2022, tentang Pelaksanaan Penelitian Skema International Research Collaboration Universitas Airlangga Tahun 2022.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pendanaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Skema Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022 dengan judul:

“Pengembangan Tepung Komposit Tinggi Protein yang Diperkaya dengan Mikronutrient dan Kajian Efikasinya pada Ekspresi Biomarker Stunting Tingkat Gen dan Protein pada Hewan Model Stunting“

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu 28 Januari 2022 sampai dengan 28 Juni 2024 atau selama 30 bulan.

PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. melakukan penilaian luaran penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban melaksanakan **Kontrak Penelitian** dibuktikan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 1. Catatan Harian (Logbook)
 2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian;
 3. Laporan Akhir Penelitian;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 5. Luaran Penelitian.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima dokumen sebagai berikut:
 1. Catatan Harian (Logbook)
 2. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian;
 3. Laporan Akhir Penelitian;
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
 5. Luaran Penelitian.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**

PASAL 5 CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 221.310.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)** (jumlah keseluruhan) yang dibebankan pada Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga Tahun Anggaran 2022, 2023, 2024;
- (2) Dana pelaksanaan penelitian ini dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pembayaran tahap pertama sebesar **Rp 110.655.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)** setelah dilaksanakan penandatanganan kontrak penelitian.
- b) Pembayaran tahap kedua sebesar **Rp 44.262.000,00 (Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)** setelah **PIHAK PERTAMA** mengadakan monitoring dan evaluasi atas laporan kemajuan, bukti submit artikel pada jurnal internasional terindeks Scopus yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** melalui *cybercampus*.
- c) Pembayaran tahap ketiga sebesar **Rp 66.393.000,00 (Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)** dengan ketentuan:
- Laporan Akhir Penelitian diunggah di *cybercampus* paling lambat **28 Juni 2024**;
 - Bukti luaran yang dihasilkan berupa Paper/Artikel Ilmiah yang telah terpublikasi (*accepted/published*) di Jurnal Internasional terindeks Scopus dan diunggah di *cybercampus* paling lambat **28 Juni 2024**.
- (3) Pendanaan **Kontrak Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening sebagai berikut:

Nama Pemilik Rekening : **Bpk ANNIS CATUR ADI**
Nomor Rekening : **0706616202**
Nama Bank : **BNI**
NPWP Perguruan Tinggi : **73.773.758.5-619.000**

- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

PASAL 6 LUARAN PENELITIAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menghasilkan **luaran wajib** penelitian berupa **Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Terindeks Scopus Top Tier dan Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Terindeks Scopus Quartil 1**.
- (2) **PIHAK KEDUA** di dalam memenuhi luaran wajib, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. Ketua peneliti sekurang-kurangnya menjadi satu sebagai **penulis pertama (*first author*) dan/atau penulis korespondensi (*corresponding author*)** di dalam publikasi ilmiah yang dihasilkan;
 2. Anggota peneliti harus tercantum sekurang-kurangnya pada satu (1) publikasi ilmiah yang dihasilkan;
 3. Mitra peneliti asing harus dicantumkan pada publikasi ilmiah yang dicantumkan;
 4. Dalam publikasi ilmiah, **wajib mencantumkan salah satu keywords SDGs, lebih diutamakan untuk menggunakan fokus SDGs Universitas Airlangga yaitu, No Poverty, Good Health and Well Being, Reduced Inequalities, dan Partnership for The Goals**;
 5. Mencantumkan sumber pendanaan pada setiap publikasi atau bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka koordinasi, pengawasan, dan pemantauan, akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan penelitian.

PASAL 8
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka digantikan oleh salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat dan ketentuan, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Rektor Universitas Airlangga melalui **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9
PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memotong dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 23 sebesar 2%;
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Pajak honorarium untuk non ketua dan non anggota peneliti sebesar 5% untuk yang memiliki NPWP dan 6% untuk yang tidak memiliki NPWP

PASAL 10
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **PIHAK PERTAMA** sebagai Penyelenggara Penelitian selaku pemberi dana penelitian.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dari kegiatan ini adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), dicatat secara tertib dan akuntabel dalam inventaris barang PTNBH sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

PASAL 11
KEADAAN KAHAR/ MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 13 AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amandemen.

PASAL 14 SANKSI

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif berupa larangan mengusulkan proposal penelitian pendanaan internal Universitas Airlangga pada tahun berikutnya sampai **PIHAK KEDUA** memenuhi dan menyampaikan kewajibannya kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 15 LAIN-LAIN

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak Penelitian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 16
PENUTUP

Kontrak Penelitian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Meterai
10000

GADIS MEINAR SARI
NIP 196605041996032001

PIHAK KEDUA

Meterai
10000

ANNIS CATUR ADI
NIP 196903011994121001